



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I Ketut Ardika Alias Tablet;**
Tempat lahir : Banyubiru;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 15 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeru Negara sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nga



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ketut Ardika Alias Tablet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KETUT ARDIKA Alias TABLET** berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 0,25 kg lombok atau cabai besar warna merah
 - 0,25 kg lombok atau cabai besar warna merah dan hijau
 - 1 buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan CREW
 - 1 buah karung palstik warna putih bertuliskan COMPEED

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **KETUT ARDIKA Alias TABLET perbuatan pertama** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Banjar Berawan Salak, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, **perbuatan kedua** pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Banjar Berawan Salak, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, **perbuatan ketiga** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Banjar Berawan Salak, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, *"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.00 wita terdakwa menuju lahan tanaman cabai dengan berjalan kaki dari kontrakan terdakwa di Desa Tegal Badeng Barat yang berjarak sekitar 2 km, setelah tiba di kebun cabai terdakwa berjalan dengan cara merunduk dan tangan kiri terdakwa memegang senter korek gas (Daftar Pencarian Barang) warna putih yang memang terdakwa bawa untuk menerangi buah cabai yang akan terdakwa ambil sambil memegang ujung bawah depan baju kaos dan tangan kanan terdakwa langsung memetik buah cabai pada sisi utara sekitar 5 (lima) alur dan yang terdakwa petik yang besar berwarna merah pada pohonnya setelah itu terdakwa menaruh buah cabai yang telah dipetik pada lekukan baju dan setelah terasa cukup namun terdakwa tidak tahu berapa berat cabai tersebut, kemudian terdakwa memasukkan ke dalam karung plastik berwarna putih yang sebelumnya terdakwa dapatkan pada gubug sebelah timur lahan gubung cabai. Setelah terdakwa rasa cukup kemudian terdakwa memikul karung plastik yang telah berisi buah cabai tersebut dan berjalan ke arah tenggara melewati kebun milik orang lain dan langsung menuju rumah kontrakan dan hasil cabai yang terdakwa ambil tidak untuk terdakwa jual karena dalam jumlah yang sedikit tetapi oleh saksi NUR HALIMAH dipergunakan sendiri untuk memasak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.00 wita dengan cara yang sama terdakwa menuju lahan tanaman

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nga



cabai dengan berjalan kaki dari kontrakan terdakwa di Desa Tegal Badeng Barat yang berjarak sekitar 2 km, setelah tiba dikebun cabai terdakwa berjalan dengan cara merunduk dan tangan kiri terdakwa memegang senter korek gas warna putih yang memang terdakwa bawa untuk menerangi buah cabai yang akan terdakwa ambil sambil memegang ujung bawah depan baju kaos dan tangan kanan terdakwa langsung memetik buah cabai tepat disebelah timur tepat tempat pertama terdakwa mengambil buah cabai sekitar 5 (lima) alur dan yang terdakwa petik yang besar berwarna merah pada pohonnya setelah itu terdakwa menaruh buah cabai yang telah dipetik pada lekukan baju dan setelah terasa cukup terdakwa memasukkan ke dalam karung plastik berwarna putih yang sebelumnya terdakwa dapatkan pada gubug sebelah timur lahan gubung cabai yang terdakwa telah gunakan pada perbuatan pertama dan berat cabai kurang lebih 17 kg. Setelah terdakwa rasa cukup kemudian terdakwa memikul karung plastik yang telah berisi buah cabai tersebut dan berjalan ke arah tenggara melewati kebun milik orang lain dan langsung menuju rumah kontrakan dan hasil cabai yang terdakwa ambil tersebut terdakwa berikan kepada saksi NUR HALIMAH, kemudian oleh saksi NUR HALIMAH jual kepada saksi YUNI yang tinggal di Banjar Rening, Desa Cupel, Kecamatan Negara dan mendapatkan uang Rp 289.000,-(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau Rp 17.000,-/kg dan uang hasil penjualan cabai tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dengan saksi NUR HALIMAH dikontrakan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.00 wita dengan cara yang sama terdakwa menuju lahan tanaman cabai dengan berjalan kaki dari kontrakan terdakwa di Desa Tegal Badeng Barat yang berjarak sekitar 2 km, setelah tiba dikebun cabai terdakwa berjalan dengan cara merunduk dan tangan kiri terdakwa memegang senter korek gas warna putih yang memang terdakwa bawa untuk menerangi buah cabai yang akan terdakwa ambil sambil memegang ujung bawah depan baju kaos dan tangan kanan terdakwa langsung memetik buah cabai disisi timur lahan cabai sekitar 9 (sembilan) alur pohon cabai yang terdakwa petik dan setelah memetik terdakwa menaruh buah cabai yang telah dipetik pada lekukan baju dan setelah terasa cukup terdakwa memasukkan ke dalam karung palstik berwarna putih yang sebelumnya terdakwa dapatkan dan terdakwa telah gunakan pada saat melakukan perbuatan pertama dan kedua dan berat cabai kurang lebih 27 kg. Setelah terdakwa rasa cukup



kemudian terdakwa memikul karus plastik yang telah berisi buah cabai tersebut dan berjalan ke arah tenggara melewati kebun milik orang lain dan langsung menuju rumah kontrakan dan hasil cabai yang terdakwa ambil tersebut terdakwa berikan kepada saksi NUR HALIMAH, kemudian oleh saksi NUR HALIMAH jual kepada saksi YUNI yang tinggal di Banjar Rening, Desa Cupel, Kecamatan Negara dan mendapatkan uang Rp 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atau Rp 18.000,-/kg dan uang hasil penjualan cabai tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dengan saksi NUR HALIMAH dikontrakan;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah cabai sebanyak 3 (tiga) kali pada kebun milik saksi korban I MADE WIRNAWA Alias DEK WI tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan untuk dijual agar menghasilkan uang;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil buah cabai tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban I MADE WIRNAWA Alias DEK WI selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I MADE WIRNAWA Alias DEK WI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Wirnawa Als. Dek Wi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan saksi telah kehilangan buah cabai besar sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian yang pertama hilang sebanyak kurang lebih 40 kg, yang kedua sekitar Rp. 50 kg dan yang ketiga sekitar 60 kg. sehingga total cabai besar yang hilang sekitar Rp. 150 kg, yang terletak di kebun cabai milik saksi yang beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada tempat dan waktu sebagai berikut :

1. Pertama pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 07.00 wita bertempat di persawahan atau lahan cabai besar beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

2. Kedua pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 wita bertempat di persawahan atau lahan cabai besar beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

3. Ketiga pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di persawahan atau lahan cabai besar beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil cabai tersebut, namun pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 06.00 wita saksi menyuruh isteri saksi atas nama Ni Made Wirami untuk mengecek di pasar Negara namun setelah dicek oleh isteri saksi tidak ada ditemukan buah cabai besar yang mirip dengan buah cabai milik saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.00 wita saksi mengecek di pasar Negara yang sementara berlokasi di belakang utara kantor Bupati Jembrana mendapati buah cabai besar yang mirip dengan cabai besar milik saksi dijual oleh pedagang pasar yang nama panggilannya Sayu Ade, selanjutnya saksi membeli cabai tersebut sebanyak 0,25 kg dengan harga Rp. 7.000,- kemudian saksi menanyakan kepada Sayu Ade dimana mendapatkan buah cabai besar yang dijualnya tersebut selanjutnya dikatakan jika cabai tersebut dibelinya dari pelanggan dagang atas nama Bu Yuni dari Br. Munduk Asem, Ds. Cupel, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Negara sambil menyerahkan bukti buah cabai milik saksi yang hilang yang saksi beli dari Sayu Ade;

- Bahwa saksi meyakini jika cabai tersebut adalah cabai milik saksi yang hilang karena dari bentuk dan besarnya buah cabai serta dari cara petikan buahnya dimana dipetik pada separuh tangkai, biasanya orang yang memetik buah cabai penuh pada tangkainya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil atau memetik buah cabai milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebagai berikut :

1. Kerugian material akibat kehilangan cabai pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 07.00 wita sekitar 40 kg sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
2. Kerugian material akibat kehilangan cabai pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 wita sekitar 50 kg sebanyak Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Kerugian material akibat kehilangan cabai pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 04.30 Wita sekitar 60 kg sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Kerugian kerusakan pohon cabai akibat kehilangan tersebut, sehingga total kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah buah cabai yang sebelumnya hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Nur Halimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah menerima buah cabai dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberikan buah cabai besar berwarna merah yang pertama saksi tidak ingat hari dan tanggalnya dan masih dalam bulan September 2023 sekitar pukul 06.00 wita , yang bertempat di BTN Tegal Asri Blok III No 84 di banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana yang beratnya tidak saksi hitung yang ditempati 1 (satu) buah tas kresek tanggung warna putih, yang kedua sekitar 14 (empat belas) dari waktu yang pertama dan masih dalam bulan September 2023 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di BTN Tegal Asri Blok III No 84 di banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana yang beratnya sekitar 12 kg, dan yang ketiga adalah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pada hari jumat tanggal 22 september 2023 sekitar pukul 06.00 wita beratnya sekitar 27 kg;

- Bahwa cabai yang pertama kali diterima telah saksi pakai masak di dapur dan ada juga yang saksi jual kepada ibu Yuni, yang kedua saksi jual kepada ibu Yuni yang tinggal di Banjar Munduk asem, Desa Cupel , Kec. Negara, Kab. Jembrana, dan yang ketiga saksi jual kepada ibu Yuni yang tinggal di Banjar Munduk asem, Desa Cupel , Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika cabai tersebut adalah hasil curian karena Saksi Nur Halimah diberitahu oleh Terdakwa jika cabai tersebut berasal dari hasil panen keluarga Terdakwa yang berada di Kaliakah;
- Bahwa cabai pemberian dari Terdakwa yang kedua saksi jual dan mendapatkan uang Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dan yang ketiga saksi jual dan mendapatkan uang Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan cabai tersebut telah habis dipakai makan saksi bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Yuni Indrayani Als. Yuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah membeli cabai atau lombok besar dari saksi Nur Halimah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

1. Pertama pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 07.00 wita bertempat di rumah saya Br. Rening, Ds. Cupel, Kec. Negara, Kab. Jembrana dengan harga perkilogramnya Rp. 17.000,- dengan total harga Rp. 119.000.- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

2. Kedua pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.00 wita bertempat rumah saksi Nur Halimah yang beralamat Perumahan Tegal Asri Br. Puana, Ds. Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana dengan harga perkilogramnya



Rp. 17.000,- dengan total harga Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

3. Ketiga pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 07.00 wita bertempat di rumah saksi Nur Halimah beralamat Perumahan Tegal Asri Br. Puana, Ds. Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan Nur Halimah menawarkan dan menjual cabai atau Lombok besar kepada saksi seorang diri dengan harga per kilogramnya Rp. 18.000,-

Sehingga saksi telah membeli dengan total harga Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa saksi sempat menanyakan mengenai asal usul cabai besar yang dijual oleh saksi Nur Halimah kepada saksi, dimana saat itu saksi Nur Halimah mengatakan jika cabai tersebut berasal dari suaminya yang merupakan hasil panen sawahnya sehingga saksi tidak merasa curiga;
- Bahwa cabai atau lombok besar tersebut saat ini masih tersisa sekitar 0,25 kg (seperempat kilogram) karena sudah habis terjual;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa cabai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Saksi I Wayan Mahwidura, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah kontrakan dengan alamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa Saksi Made Wirnawa Als. Dek Wi mengalami kehilangan buah cabai sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama diketahui pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 07.00 wita, kedua diketahui hilang pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 wita dan ketiga diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di persawahan atau lahan cabai besar beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan yang saksi lakukan bahwa dari keterangan saksi Sayu Ade dan Yuni yang mengatakan jika telah membeli cabai tersebut dari saksi Nur Halimah dan setelah meminta keterangan dari Saksi Nur Halimah kemudian mengetahui jika cabai tersebut yang memberikan adalah I Ketut Ardika Alias Tablet dan setelah ditanyakan langsung kepada Terdakwa I Ketut Ardika alias Tablet mengakui telah mengambil cabai milik Saksi I Made Wirnawa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah cabai tersebut adalah untuk dijual agar menghasilkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya saat mengambil buah cabai tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan abrang bukti yang ditunjukkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi I Kade Budiastira, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah kontrakan dengan alamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa Saksi Made Wirnawa Als. Dek Wi mengalami kehilangan buah cabai sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama diketahui pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 07.00 wita, kedua diketahui hilang pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 wita dan ketiga diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di persawahan atau lahan cabai besar beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan yang saksi lakukan bahwa dari keterangan saksi Sayu Ade dan Yuni yang mengatakan jika telah membeli cabai tersebut dari saksi Nur Halimah dan setelah meminta keterangan dari Saksi Nur Halimah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengetahui jika cabai tersebut yang memberikan adalah I Ketut Ardika Alias Tablet dan setelah ditanyakan langsung kepada Terdakwa I Ketut Ardika alias Tablet mengakui telah mengambil cabai milik Saksi I Made Wirnawa sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah cabai tersebut adalah untuk dijual agar menghasilkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya saat mengambil buah cabai tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan abrang bukti yang ditunjukkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah kontrakan dengan alamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian sehubungan telah mengambil buah cabai tanpa seizin Saksi Made Wirnawa Als. Dek Wi selaku pemiliknya, yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Bulan September 2023 sekira pukul 07.00 wita bertempat di persawahan atau lahan cabai besar beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, pada petak sisi sebelah utara sekitar lima alur, Terdakwa mengambil buah cabai dengan menggunakan tas kresek warna putih hanya mengambil cabai yang sudah berwarna merah tetapi Terdakwa tidak menimbanginya dan tidak tahu berapa kilo cabai yang Terdakwa ambil;
2. Bulan September 2023 sekira pukul 07.00 wita bertempat di persawahan atau lahan cabai besar beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, pada petak sisi sebelah timur tepat tempat pertama Terdakwa mengambil cabai, Terdakwa mengambil atau memetik sekitar lima alur dan memasukan ke dalam karung plastik warna putih yang Terdakwa dapat di gubuk sebelah timur areal lahan tanaman cabai tersebut, dengan berat kurang lebih 17 kg;
3. Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di persawahan atau lahan cabai besar beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, pada petak sisi sebelah timur, Terdakwa memetik atau mengambil sekitar



sembilan alur pohon cabai, menggunakan karung warna putih dengan berat kurang lebih 27 kg;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah cabai tersebut yaitu dengan berjalan kaki dari kontrakan Terdakwa di Ds. Tegal Badeng Barat yang jaraknya sekitar 2 km menuju lahan tanaman cabai tersebut, dan setiba di lahan cabai Terdakwa berjalan merunduk dan tangan kiri Terdakwa memegang senter korek gas warna putih yang Terdakwa bawa untuk menerangi buah cabai sambil memegang ujung bawah depan baju kaos, sedangkan tangan kanan Terdakwa langsung memetik buah cabai besar yang berwarna merah pada pohonnya, kemudian Terdakwa menaruh buah cabai pada lekukan baju setelah penuh, kemudian buah cabai ditaruh pada karung plastik warna putih yang sebelumnya Terdakwa dapatkan pada gubuk sebelah timur lahan tanaman cabai, setelah terasa cukup Terdakwa memikul buah cabai tersebut dan berjalan kearah tenggara melewati tegalan orang lain kemudian langsung menuju rumah kontrakannya yang terletak di Ds. Tegal Badeng Barat;
- Bahwa setelah berhasil mengambil cabai tersebut, kemudian cabai tersebut Terdakwa gunakan sendiri, kemudian saat mengambil cabai yang kedua dan ketiga cabai tersebut dijual pada pedagang di rumah kontrakan di perumahan Tegal Asri Br. Puana, Ds. Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana oleh pacar Terdakwa yang bernama Saksi Nur Halimah yang mana Saksi Nur Halimah tidak tahu jika cabai tersebut adalah hasil curian karena Saksi Nur Halimah diberitahu oleh Terdakwa jika cabai tersebut berasal dari hasil panen keluarga Terdakwa yang berada di Kaliakah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah cabai tersebut adalah untuk dijual agar menghasilkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya saat mengambil buah cabai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 0,25 Kilogram lombok atau cabai besar warna merah;
- 0,25 Kilogram lombok atau cabai besar warna merah dan hijau;
- 1(satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu abu bertuliskan

CREW;



- 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan COMPEED;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah kontrakan dengan alamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

- Bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian sehubungan telah mengambil buah cabai tanpa seizin Saksi Made Wirnawa Als. Dek Wi selaku pemiliknya, yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Bulan September 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di persawahan atau lahan cabai besar beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, pada petak sisi sebelah utara sekitar lima alur, Terdakwa mengambil buah cabai dengan menggunakan tas kresek warna putih hanya mengambil cabai yang sudah berwarna merah tetapi Terdakwa tidak menimbanginya dan tidak tahu berapa kilo cabai yang Terdakwa ambil;

2. Bulan September 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di persawahan atau lahan cabai besar beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, pada petak sisi sebelah timur tepat tempat pertama Terdakwa mengambil cabai, Terdakwa mengambil atau memetik sekitar lima alur dan memasukan ke dalam karung plastik warna putih yang Terdakwa dapat di gubuk sebelah timur areal lahan tanaman cabai tersebut, dengan berat kurang lebih 17 kg;

3. Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di persawahan atau lahan cabai besar beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, pada petak sisi sebelah timur, Terdakwa memetik atau mengambil sekitar sembilan alur pohon cabai, menggunakan karung warna putih dengan berat kurang lebih 27 kg;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah cabai tersebut yaitu dengan berjalan kaki dari kontrakan Terdakwa di Ds. Tegal Badeng Barat yang jaraknya sekitar 2 km menuju lahan tanaman cabai tersebut, dan setiba di lahan cabai Terdakwa berjalan merunduk dan tangan kiri Terdakwa memegang senter korek gas warna putih yang Terdakwa bawa untuk menerangi buah cabai sambil memegang ujung bawah depan baju kaos, sedangkan tangan kanan Terdakwa langsung memetik buah cabai besar



yang berwarna merah pada pohonnya, kemudian Terdakwa menaruh buah cabai pada lekukan baju setelah penuh, kemudian buah cabai ditaruh pada karung plastik warna putih yang sebelumnya Terdakwa dapatkan pada gubuk sebelah timur lahan tanaman cabai, setelah terasa cukup Terdakwa memikul buah cabai tersebut dan berjalan kearah tenggara melewati tegalan orang lain kemudian langsung menuju rumah kontrakannya yang terletak di Ds. Tegal Badeng Barat;

- Bahwa setelah berhasil mengambil cabai tersebut, kemudian cabai tersebut Terdakwa gunakan sendiri, kemudian saat mengambil cabai yang kedua dan ketiga cabai tersebut dijual pada pedagang di rumah kontrakan di perumahan Tegal Asri Br. Puana, Ds. Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana oleh pacar Terdakwa yang bernama Saksi Nur Halimah yang mana Saksi Nur Halimah tidak tahu jika cabai tersebut adalah hasil curian karena Saksi Nur Halimah diberitahu oleh Terdakwa jika cabai tersebut berasal dari hasil panen keluarga Terdakwa yang berada di Kaliakah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Made Wirnawa Als. Dek Wi mengalami kerugian sebagai berikut :

1. Kerugian material akibat kehilangan cabai pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 07.00 wita sekitar 40 kg sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
2. Kerugian material akibat kehilangan cabai pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 wita sekitar 50 kg sebanyak Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Kerugian material akibat kehilangan cabai pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 04.30 Wita sekitar 60 kg sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Kerugian kerusakan pohon cabai akibat kehilangan tersebut, sehingga total kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah cabai tersebut adalah untuk dijual agar menghasilkan uang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya saat mengambil buah cabai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dalam jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian "barangsiapa" yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain I Ketut Ardika alias Tablet yang dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan orang lain kemudian berpindah dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan maksud*” dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari di suatu perkarangan dan dilakukan saat berada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak (pemilik);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah kontrakan dengan alamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Terdakwa ditangkap kepolisian sehubungan telah mengambil buah cabai tanpa seizin Saksi Made Wirnawa Als. Dek Wi selaku pemiliknya, yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Bulan September 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di persawahan atau lahan cabai besar beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, pada petak sisi sebelah utara sekitar lima alur, Terdakwa mengambil buah cabai dengan menggunakan tas kresek warna putih hanya mengambil cabai yang sudah berwarna merah tetapi Terdakwa tidak menimbanginya dan tidak tahu berapa kilo cabai yang Terdakwa ambil;
2. Bulan September 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di persawahan atau lahan cabai besar beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, pada petak sisi sebelah timur tepat tempat pertama Terdakwa mengambil cabai, Terdakwa mengambil atau memetik sekitar lima alur dan memasukan ke dalam karung plastik warna putih yang Terdakwa dapat di gubuk sebelah timur areal lahan tanaman cabai tersebut, dengan berat kurang lebih 17 kg;
3. Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di persawahan atau lahan cabai besar beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, pada petak sisi sebelah timur, Terdakwa memetik atau mengambil sekitar sembilan alur pohon cabai, menggunakan karung warna putih dengan berat kurang lebih 27 kg;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah cabai tersebut yaitu dengan berjalan kaki dari kontrakan Terdakwa di Ds. Tegal Badeng Barat yang jaraknya sekitar 2 km menuju lahan tanaman cabai tersebut, dan setiba di lahan cabai Terdakwa berjalan merunduk dan tangan kiri Terdakwa memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senter korek gas warna putih yang Terdakwa bawa untuk menerangi buah cabai sambil memegang ujung bawah depan baju kaos, sedangkan tangan kanan Terdakwa langsung memetik buah cabai besar yang berwarna merah pada pohonnya, kemudian Terdakwa menaruh buah cabai pada lekukan baju setelah penuh, kemudian buah cabai ditaruh pada karung plastik warna putih yang sebelumnya Terdakwa dapatkan pada gubuk sebelah timur lahan tanaman cabai, setelah terasa cukup Terdakwa memikul buah cabai tersebut dan berjalan kearah tenggara melewati tegalan orang lain kemudian langsung menuju rumah kontrakannya yang terletak di Ds. Tegal Badeng Barat;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil cabai tersebut, kemudian cabai tersebut Terdakwa gunakan sendiri, kemudian saat mengambil cabai yang kedua dan ketiga cabai tersebut dijual pada pedagang di rumah kontrakan di perumahan Tegal Asri Br. Puana, Ds. Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jember oleh pacar Terdakwa yang bernama Saksi Nur Halimah yang mana Saksi Nur Halimah tidak tahu jika cabai tersebut adalah hasil curian karena Saksi Nur Halimah diberitahu oleh Terdakwa jika cabai tersebut berasal dari hasil panen keluarga Terdakwa yang berada di Kaliakah

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya saat mengambil buah cabai tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi Made Wirnawa Als. Dek Wi mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dimana Terdakwa pada bulan September 2023 telah mengambil buah cabai tanpa seijin dari Saksi Made Wirnawa Als. Dek Wi selaku pemiliknya, dengan berjalan kaki dari kontrakan Terdakwa di Ds. Tegal Badeng Barat yang jaraknya sekitar 2 km menuju lahan tanaman cabai tersebut, dan setiba di lahan cabai Terdakwa berjalan merunduk dan tangan kiri Terdakwa memegang senter korek gas warna putih yang Terdakwa bawa untuk menerangi buah cabai sambil memegang ujung bawah depan baju kaos, sedangkan tangan kanan Terdakwa langsung memetik buah cabai besar yang berwarna merah pada pohonnya, kemudian Terdakwa menaruh buah cabai pada lekukan baju setelah penuh, kemudian buah cabai ditaruh pada karung plastik warna putih yang sebelumnya Terdakwa dapatkan pada gubuk sebelah timur lahan tanaman cabai, setelah terasa cukup Terdakwa memikul buah cabai tersebut dan berjalan kearah tenggara melewati tegalan orang lain kemudian langsung menuju rumah kontrakannya yang terletak di Ds. Tegal Badeng Barat tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Ad.3 Dalam jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut haruslah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat, perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu sejenis, dan waktu diantara melakukan perbuatan tidak terlalu lama dan diantara perbuatan-perbuatan tersebut harus ada kaitannya atau hubungannya sedemikian rupa antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian sehubungan telah mengambil buah cabai tanpa seizin Saksi Made Wirnawa Als. Dek Wi selaku pemiliknya, yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Bulan September 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di persawahan atau lahan cabai besar beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, pada petak sisi sebelah utara sekitar lima alur, Terdakwa mengambil buah cabai dengan menggunakan tas kresek warna putih hanya mengambil cabai yang sudah berwarna merah tetapi Terdakwa tidak menimbanginya dan tidak tahu berapa kilo cabai yang Terdakwa ambil;
2. Bulan September 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di persawahan atau lahan cabai besar beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, pada petak sisi sebelah timur tepat tempat pertama Terdakwa mengambil cabai, Terdakwa mengambil atau memetik sekitar lima alur dan memasukan ke dalam karung plastik warna putih yang Terdakwa dapat di gubuk sebelah timur areal lahan tanaman cabai tersebut, dengan berat kurang lebih 17 kg;
3. Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di persawahan atau lahan cabai besar beralamat di Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, pada petak sisi sebelah timur, Terdakwa memetik atau mengambil sekitar sembilan alur pohon cabai, menggunakan karung warna putih dengan berat kurang lebih 27 kg;

Menimbang, bahwa ketiga perbuatan Terdakwa yaitu mengambil barang tanpa seizin pemiliknya sebanyak 3 (tiga) kali, menurut majelis hakim haruslah dipandang sebagai suatu bentuk perbuatan yang berlanjut karena adanya hubungan antara masing-masing perbuatan tersebut, sehingga

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian secara berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa, maka terdakwa sepatutnya menjalankan pidana sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

- 0,25 kg lombok atau cabai besar warna merah
- 0,25 kg lombok atau cabai besar warna merah dan hijau
- 1 buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan CREW
- 1 buah karung palstik warna putih bertuliskan COMPEED;

oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Ardika Alias Tablet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 0,25 kg lombok atau cabai besar warna merah;
 - 0,25 kg lombok atau cabai besar warna merah dan hijau;
 - 1 buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan CREW;
 - 1 buah karung palstik warna putih bertuliskan COMPEED;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh I Kadek Mertadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Iustika Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn. Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Kadek Mertadana, S.H.